

SKRIPSI

**PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN
DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT VONIS HAKIM**



Diajukan oleh

DESVIRA ANANDA PUTRI

NIM. 1910211220087

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2023.

SKRIPSI

**PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN
DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT VONIS HAKIM**



Diajukan oleh

DESVIRA ANANDA PUTRI

NIM. 1910211220087

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2023.

**PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN
DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT VONIS HAKIM**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

DESVIRA ANANDA PUTRI

NIM. 1910211220087

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2023.**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT
VONIS HAKIM**

Diajukan Oleh
DESVIRA ANANDA PUTRI
NIM. 1910211220087


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,
M.Kn.**
NIP. 197910022005011001



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903200912002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desvira Ananda Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220087
Tempat/Tanggal Lahir : Hulu Sungai Tengah, 25 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT VONIS HAKIM”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, Juni 2023

Desvira Ananda Putri
NIM. 1910211220087

10000
METEPAK
TEMPEL
83CAKX42752/51

it pernyataan,

LEMBAR PENGESAHAN

**PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN
DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT VONIS HAKIM**

Di ajukan oleh

DESVIRA ANANDA PUTRI

NIM. 1910211220087

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 451/UN8.1.11/sp/2023

Tanggal : 13 JUL 2023



Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di
depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa, 20 Juni 2023 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,M.Kn.
2. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum,
3. Nor Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 835/UN8.I.II/SP/2023

Tanggal : 19 JUNI 2023

MOTO

"Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." - HR Tirmidzi
"Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai" (DesviraAnanda2023)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhonya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku sayang.

Papa dan mama tercinta

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Papap dan mamaku tercinta **Muhammad Saifuddin** dan **Sri Widiarti**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan menidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang shaliha dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi Langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga bapa dan mama selalu diberikan Kesehatan dan diberikan umur Panjang serta di mudahkan dalam mencari rejeki dunia maupun akhirat.

Adik-adiku tercinta dan tersayang


Terimakasih kepada **Sabtia Salsabilla** dan **Muhammad Rayhan Saputra** sudah menjadi adik yang baik dan sayang kepada kakak sehingga itu menjadi dorongan, motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripisi ini. Doa mu

menjadi pelancar hari-hariku, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa padanya.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** dan ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

....



RINGKASAN

Desvira Ananda Putri. Juni 2023. **PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT VONIS HAKIM.**

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Banyak putusan yang menggunakan alasan perilaku “tidak sopan” untuk memperberat hukuman. Tidak sedikit putusan yang berat dan tidak mencerminkan keadilan bagi terdakwa dalam proses peradilan. Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan dan menimbang hal yang bisa memberatkan dan meringankan hukuman. Faktor tersebut penting untuk menentukan besaran hukuman secara adil. Akan tetapi, pasal itu tidak mengatur jelas definisi pemberian “alasan tidak sopan” sebagai pertimbangan memberatkan hukuman terdakwa. Penggunaan “alasan tidak sopan” sebagai pertimbangan hukuman tidak signifikan dan bersifat subjektif dalam tataran normatif dan formal. Alasan tidak sopan harus diatur secara spesifik, terutama alasan meringankan dan memberatkan. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui legal reasoning terhadap perilaku sopan yang memperingan vonis pidana dan Untuk mengetahui perilaku tidak sopan dapat dikategorikan sebagai unsur pemberat pidana atau tidak


Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Bahwa terkait Apa Legal Reassoning terhadap perilaku tidak sopan yang memperberat vonis hakim adalah Pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan dan menimbang hal yang bisa memberatkan dan meringankan hukuman. Dan disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum sendiri (*rechtsvinding*). Bahwa Hakim Indonesia harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil. Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “*Negara memberikan jaminan keamanan dan*

kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”.

2. Bahwa terkait Apakah perilaku tidak sopan dapat dikategorikan sebagai unsur pemberat pidana maka dijelaskan bahwa perilaku tidak sopan dapat dikategorikan sebagai unsur pemberat pidana, Perbuatan tidak sopan didalam persidangan dapat memberatkan putusan hakim karena dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.



Desvira Ananda Putri. Juni 2023. **PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT VONIS HAKIM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 76 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait Legal Reasoning terhadap perilaku tidak sopan yang memperberat vonis pidana dan untuk mengetahui apakah perilaku tidak sopan dapat dikategorikan sebagai unsur pemberat pidana.

Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil **Pertama**, Bahwa terkait Apa Legal Reasoning terhadap perilaku tidak sopan yang memperberat vonis pidana maka jawabannya adalah Pasal 197 Ayat (1) huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan dan menimbang hal yang bisa memberatkan dan meringankan hukuman. Dan disamping memiliki keterikatan kepada undang-undang seorang Hakim juga memiliki kebebasan untuk menemukan hukum sendiri (*rechtsvinding*). Bahwa Hakim Indonesia harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Hakim tidak hanya merdeka secara institusional namun hakim juga merdeka secara personal, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 24 Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang adil. Sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman*". **Kedua**, Bahwa terkait untuk mengetahui Apakah perilaku tidak sopan dapat dikategorikan sebagai unsur pemberat pidana maka dapat dikatakan bisa dikategorikan sebagai unsur pemberat pidana. Perbuatan tidak sopan didalam persidangan dapat memberatkan putusan hakim karena dalam pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Kata kunci: legal reasoning, pemberat, pidana, kekuasaan kehakiman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERILAKU TIDAK SOPAN DALAM PERSIDANGAN DIKAITKAN DENGAN PEMBERAT VONIS HAKIM” Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis.

Penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum ULM;
2. Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** Dosen pembimbing skripsi ini;
3. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen pembimbing pendamping skripsi ini;
4. Ibu **Dr. Mulyanii Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku Dosen pendamping;

5. Bapak **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Lembaga LKBH ULM;
6. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing pemegang karena telah membimbing dan memberikan saran kepada pemegang selama proses pembuatan laporan magang;
7. Seluruh Staf Akademik dan Dosen Fakultas Hukum;
8. Seluruh rekan Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
9. Novia Nurrahmah dan Yuliana yang Bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak Muhammad Rifqi Kesuma Putra Tercinta yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Banjarmasin, Juni 2023.

Penulis,

Desvira Ananda Putri

NIM. 1910211220087

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------------------------------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | Error! Bookmark not defined. |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | 3 |
| LEMBAR PERSETUJUAN | 4 |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | Error! Bookmark not defined. |
| <u>HALAMAN</u> MOTO DAN PERSEMBAHAN | vii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK | xii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| B. Rumusan Masalah..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Metode Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Sistematika Penulisan..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | Error! Bookmark not defined. |
| A. Tinjauan Umum Perilaku..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Tinjauan Umum Perilaku Sopan Santun..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tinjauan Umum Keadaan Memberatkan dan Meringankan..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim | Error! Bookmark not defined. |
| E. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.. | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III PEMBAHASAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. <i>Legal reasoning</i> terhadap perilaku tidak sopan yang memperberat vonis pidana..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Perilaku tidak sopan dapat dikategorikan sebagai unsur pemberat pidana..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV PENUTUP | Error! Bookmark not defined. |
| A. KESIMPULAN | Error! Bookmark not defined. |

B. SARAN.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA



